



PUTUSAN

Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama lengkap : Alfian Dwi Nur Cahyo Putra Bin Sukadi;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sugiwaras Rt. 001 Rw. 001 Ds. Sidomulyo Kec. Mantup Kab. Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Alfian Dwi Nur Cahyo Putra Bin Sukadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA bin SUKADI didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **FARDIANSYAH, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH LACAK yang beralamat di Jalan Kedung Asem No. 26 RT 001 RW 002 Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Nama lengkap : Ismail Bin Yasak;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Sumur Juwet Ds. Rumpuk Kec. Mantup Kab.
Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa II Ismail bin Yasak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa II ISMAIL bin YASAK didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **SADAK, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor SADAK, S.H., M.H., & PARTNERS Ruko Perumahan Graha Majapahit Lantai 2 Jalan Boluevard Blok Cassanova No. 15 RT 001 RW 001 Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa 16 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta Saksi Verbalisan serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI dan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan PERTAMA Kesatu DAN KEDUA Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dan denda masing-masing sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastik klipnya;
 - 2 (dua) pipet kaca berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing + 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan + 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram beserta pipet kacanya;
 - 1 (satu) klip bekas shabu;
 - 1 (satu) sedotan skrop;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok Djarum Super;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor 083840483055;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah Nopol L-4193-YA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram beserta klipnya;
- 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir Pil warna putih logo "LL";
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- 2 (dua) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) tempat kaca mata;
- 1 (satu) sedotan skrop;
- 1 (satu) sendok plastik kecil;
- 2 (dua) ATM BCA;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan simcard 0859184054265;

Dipergunakan dalam perkara saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 01 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa I mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 08 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II ISMAIL bin YASAK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa II ISMAIL bin YASAK tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby



3. Menyatakan Terdakwa II ISMAIL bin YASAK secara sah melakukan tindak pidana Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Kedua Kesatu;
4. Menghukum Terdakwa II ISMAIL bin YASAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi Terdakwa dalam menjalani tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastik klipnya;
 - 2 (dua) pipet kaca berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing + 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan + 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram beserta pipet kacanya;
 - 1 (satu) klip bekas shabu;
 - 1 (satu) sedotan skrop;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok Djarum Super;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor 083840483055;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah Nopol L-4193-YA;
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram beserta klipnya;
 - 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir Pil warna putih logo "LL";
 - 2 (dua) timbangan elektrik;
 - 2 (dua) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) tempat kaca mata;
 - 1 (satu) sedotan skrop;
 - 1 (satu) sendok plastik kecil;
 - 2 (dua) ATM BCA;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan simcard 0859184054265;



6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum menyatakan mengajukan tanggapan (Replik) tertanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II menyatakan mengajukan tanggapan (Duplik) tertanggal 05 September 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Kumulatif yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI bersama – sama dengan** Terdakwa II **ISMAIL Bin YASAK** pada hari Minggu Tanggal 02 April 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Bypass Jombang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil (Saksi Nanang Rudianto, S.H, Saksi Dzikrullah Ahmad Kusnadi, Saksi M Miftakhul Khoir als Sipok Bin Sutanci, Saksi Ahli Umul Jariyah, S.Si, Apt) lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI dengan maksud untuk mengajak Terdakwa I mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram serta pil double L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) botol dengan tiap botol berisi 1000 (seribu) butir yang dipesan oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI dari Sdr. AMBON (DPO). Kemudian saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI menyuruh Terdakwa I untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up, lalu pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I, saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI beserta istrinya Sdr. DWI MEI LESTARI berangkat bersama – sama menuju ke Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up yang disewa oleh Terdakwa I dan tiba di Jombang pada pukul 20.00 WIB, lalu menuju ke tempat ranjauan yang telah disepakati yaitu di depan rumah kosong tepatnya di Bypass Jombang;
- Kemudian setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu dan pil double L tersebut, Terdakwa I, saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI beserta istrinya Sdr. DWI MEI LESTARI menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Sugiwaras RT. 001, RW. 001, Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan untuk menitipkan narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut serta pil double L sebanyak 27 (dua puluh tujuh botol) dirumah Terdakwa I, untuk sisanya sebanyak 50 (lima puluh) botol pil double L berisikan masing – masing 1000 butir ditiptkan di rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Dsn. Sumur Juwet, Ds. Rumpuk, Kec. Mantup, Kab. Lamongan.
- Bahwa peran Terdakwa I dalam mengedarkan narkotika jenis shabu dan pil double L tersebut sebagai yang mengambil, menyimpan serta meranjau sedangkan Terdakwa II berperan untuk menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dsn Grogol Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan saat Terdakwa I sedang bekerja, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi NANANG RUDIANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSNADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dialnjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna merah dengan simcard 0859184054265, kemudian dilakukan pengembangan



melalui Terdakwa I, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Dsn. Sumur Juwet Ds. Rumpuk Kec. Mantup Kab. Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram berikut plastik klip nya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 14,74 (empat belas koma enam belas) gram berikut plastik klip nya, 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir Pil warna putih logo LL dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir Pil warna putih logo "LL", 2 (dua) Timbangan elektrik; e. 2 (dua) pak plastic klip kosong, 1 (satu) tempat kaca mata, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) sendok plastic kecil, 1 (satu) buah Hp merek Ritmin dengan Nomor simcard 085755819712, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 02950/NNF/2023 pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,278 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 14,123 gram.**
- **1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,016 gram.**
- **1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram.**

Dengan jumlah berat netto seluruhnya \pm 14,475 gram

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI bersama – sama dengan** Terdakwa II **ISMAIL Bin YASAK** pada hari Rabu Tanggal 05 April 2023 sekira jam 15.00 WIB, Pukul 15.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam Dsn Grogol Ds Sidomulyo Kec. Mantup Kab. Lamongan, di dalam rumah dsn. Sumur Juwet Ds. Rumpuk Kec. Mantup Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil (Saksi Nanang Rudianto, S.H, Saksi Dzikrullah Ahmad Kusnadi, Saksi M Miftakhul Khoir als Sipok Bin Sutanci, Saksi Ahli Umul Jariyah, S.Si, Apt) lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** “yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dsn Grogol Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan saat Terdakwa I sedang bekerja, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi NANANG RUDIANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSNADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dialnjutkan dengan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna merah dengan simcard 0859184054265, kemudian dilakukan pengembangan melalui Terdakwa I, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Dsn. Sumur Juwet Ds. Rumpuk Kec. Mantup Kab. Lamongan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis



sabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram berikut plastik klip nya, 1 (satu) plastik klip yang didalam nya berisi narkoba jenis sabu dengan berat + 14,74 (empat belas koma enam belas) gram berikut plastik klip nya, 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir Pil warna putih logo LL dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir Pil warna putih logo "LL", 2 (dua) Timbangan elektrik; e. 2 (dua) pak plastic klip kosong, 1 (satu) tempat kaca mata, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) sendok plastic kecil, 1 (satu) buah Hp merek Ritmin dengan Nomor simcard 085755819712, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 02950/NNF/2023 pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,278$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 14,123$ gram.
- 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram.
- 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram.

Dengan jumlah berat netto seluruhnya $\pm 14,475$ gram

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

DAN

KEDUA



KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI bersama – sama dengan** Terdakwa II **ISMAIL Bin YASAK** pada hari Minggu Tanggal 02 April 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Bypass Jombang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil (Saksi Nanang Rudianto, S.H, Saksi Dzikrullah Ahmad Kusnadi, Saksi M Miftakhul Khoir als Sipok Bin Sutanci, Saksi Ahli Umul Jariyah, S.Si, Apt) lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar)”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI dengan maksud untuk mengajak Terdakwa I mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram serta pil double L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) botol dengan tiap botol berisi 1000 (seribu) butir yang dipesan oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI dari Sdr. AMBON (DPO). Kemudian saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI menyuruh Terdakwa I untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up, lalu pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I, saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI beserta istrinya Sdr. DWI MEI LESTARI berangkat bersama – sama menuju ke Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up yang disewa oleh Terdakwa I dan tiba di Jombang pada pukul 20.00 WIB, lalu menuju ke tempat ranjauan yang telah disepakati yaitu di depan rumah kosong tepatnya di Bypass Jombang;



- Kemudian setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu dan pil double L tersebut, Terdakwa I, saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI beserta istrinya Sdr. DWI MEI LESTARI menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Sugiwaras RT. 001, RW. 001, Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan untuk menitipkan narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut serta pil double L sebanyak 27 (dua puluh tujuh botol) dirumah Terdakwa I, untuk sisanya sebanyak 50 (lima puluh) botol pil double L berisikan masing – masing 1000 butir ditiptkan di rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Dsn. Sumur Juwet, Ds. Rumpuk, Kec. Mantup, Kab. Lamongan.
- Bahwa peran Terdakwa I dalam mengedarkan narkotika jenis shabu dan pil double L tersebut sebagai yang mengambil, menyimpan serta meranjau sedangkan Terdakwa II berperan untuk menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dsn Grogol Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan saat Terdakwa I sedang bekerja, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi NANANG RUDIANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSNADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dialnjutkan dengan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna merah dengan simcard 0859184054265, kemudian dilakukan pengembangan melalui Terdakwa I, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Dsn. Sumur Juwet Ds. Rumpuk Kec. Mantup Kab. Lamongan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram berikut plastik klip nya, 1 (satu) plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 14,74 (empat belas koma enam belas) gram berikut plastik klip nya, 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir Pil warna putih logo LL dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir Pil warna putih logo "LL", 2 (dua) Timbangan elektrik; e. 2 (dua) pak plastic klip kosong, 1 (satu) tempat kaca mata, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) sendok plastic kecil, 1 (satu) buah Hp merek Ritmin dengan Nomor simcard 085755819712, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 02950/NNF/2023 pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- **06892/2023/NOF,- : 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 181,050 gram.**

Dengan jumlah berat netto seluruhnya ± 181,050 gram.

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI bersama – sama dengan** Terdakwa II **ISMAIL Bin YASAK** pada hari Minggu Tanggal 02 April 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Bypass Jombang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadil Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil (Saksi Nanang Rudianto, S.H, Saksi Dzikrullah Ahmad Kusnadi, Saksi M Miftakhul Khoir als Sipok Bin Sutanci, Saksi Ahli Umul Jariyah, S.Si, Apt) lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby



tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ((ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat) (ayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah))”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI dengan maksud untuk mengajak Terdakwa I mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram serta pil double L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) botol dengan tiap botol berisi 1000 (seribu) butir yang dipesan oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI dari Sdr. AMBON (DPO). Kemudian saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI menyuruh Terdakwa I untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up, lalu pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I, saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI beserta istrinya Sdr. DWI MEI LESTARI berangkat bersama – sama menuju ke Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up yang disewa oleh Terdakwa I dan tiba di Jombang pada pukul 20.00 WIB, lalu menuju ke tempat ranjauan yang telah disepakati yaitu di depan rumah kosong tepatnya di Bypass Jombang;
- Kemudian setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu dan pil double L tersebut, Terdakwa I, saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI beserta istrinya Sdr. DWI MEI LESTARI menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Sugiwaras RT. 001, RW. 001, Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan untuk menitipkan narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut serta pil double L sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol) dirumah Terdakwa I, untuk sisanya sebanyak 50 (lima puluh) botol pil double L berisikan masing – masing 1000 butir ditipkan di rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Dsn. Sumur Juwet, Ds. Rumpuk, Kec. Mantup, Kab. Lamongan.



- Bahwa peran Terdakwa I dalam mengedarkan narkoba jenis shabu dan pil double L tersebut sebagai yang mengambil, menyimpan serta meranju sedangkan Terdakwa II berperan untuk menyimpan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dsn Grogol Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan saat Terdakwa I sedang bekerja, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi NANANG RUDIANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSNADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dialnjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna merah dengan simcard 0859184054265, kemudian dilakukan pengembangan melalui Terdakwa I, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Dsn. Sumur Juwet Ds. Rumpuk Kec. Mantup Kab. Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalam nya berisi narkoba jenis sabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram berikut plastik klip nya, 1 (satu) plastik klip yang didalam nya berisi narkoba jenis sabu dengan berat + 14,74 (empat belas koma enam belas) gram berikut plastik klip nya, 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1000

(seribu) butir Pil warna putih logo LL dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir Pil warna putih logo "LL", 2 (dua) Timbangan elektrik; e. 2 (dua) pak plastic klip kosong, 1 (satu) tempat kaca mata, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) sendok plastic kecil, 1 (satu) buah Hp merek Ritmin dengan Nomor simcard 085755819712, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 02950/NNF/2023 pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- **06892/2023/NOF,- : 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 181,050 gram.**

Dengan jumlah berat netto seluruhnya ± 181,050 gram.



Seperti tersebut dalam (l) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANANG RUDIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Jelag RT. 002 RW. 005 Ds. Sumberkerep Kec. Mantup Kab. Lamongan saksi bersama dengan tim;
- Bahwa yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat + 0,16 gram berikut plastik klipnya, 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing + 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan + 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) klip bekas shabu, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) bungkus kosong rokok Djarum Super, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor 083840483055, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah Nopol L-4193-YA;
- Bahwa yang diakui kepemilikannya oleh saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI bersama-sama dengan terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI dan Sdri. DWI MEI LESTARI (istri saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI) berangkat mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dan Pil Double L di Jalan Bypass Jombang sehingga dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di tempat kerja terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI di Dsn. Grogol Ds. Sidomulyo Kec. Mantup Kab. Lamongan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI yang sedang bekerja di tempat penjualan sepatu online;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah dengan Simcard 0859184054265;
- Bahwa milik terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI;
- Bahwa Terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI menerangkan bahwa narkoba jenis sabu dan pil Double L dititipkan oleh terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI kepada terdakwa II ISMAIL Bin YASAK sehingga dilakukan pengembangan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah Dsn. Sumur Juwet Ds. Rumpuk Kec. Mantup Kab. Lamongan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ISMAIL Bin YASAK yang sedang memasak nasi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat + 0,38 gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat + 14,74 gram beserta plastik klipnya, 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir pil warna putih logo "LL", 2 (dua) timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) tempat kaca mata, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) sendok plastik kecil milik saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby



SUTANCI dan 1 (satu) buah HP Merk Redmi dengan No. Simcard 085755819712;

- Bahwa milik terdakwa II ISMAIL Bin YASAK yang kesemuanya berada dalam kekuasaan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK dan diakui oleh terdakwa II ISMAIL Bin YASAK;

- Bahwa Terdakwa II ISMAIL Bin YASAK menerima titipan narkoba jenis sabu dan pil Double L dari saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI dan terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI;

- Bahwa saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI mengaku membeli narkoba jenis sabu sebanyak ±15 gram dan pil Double L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) botol yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir per botol sehingga total sebanyak 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) dari sdr. AMBON (DPO);

- Bahwa dengan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer;

- Bahwa dengan cara diranjau di Jalan Bypass Jombang yang diambil bersama dengan terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI kemudian dititipkan ke terdakwa II ISMAIL Bin YASAK untuk dijual kembali dan mendapatkan untung;

- Bahwa Terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA diperintah oleh saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI sebagai kurir karena saksi MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI tidak dapat menyetir kendaraan;

- Bahwa Terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI mendapatkan upah dari saksi MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI yaitu uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK mendapatkan upah dari saksi MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI yaitu uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut diberikan masing-masing secara langsung atau tunai;

- Bahwa uang upah telah diberikan oleh saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI pada saat barang dititipkan kepada terdakwa II ISMAIL Bin YASAK;

- Bahwa Para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa



seijin pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

- Bahwa Para terdakwa tidak bekerja dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan pil Double L tersebut terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dibenarkan oleh terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI, sedangkan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK membantah sebagian yang mana terdakwa II ISMAIL Bin YASAK hanya mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh saksi MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI dan terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI adalah pil Double L sedangkan terhadap narkoba jenis sabu terdakwa II ISMAIL Bin YASAK tidak mengetahui kemudian saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Jelag RT. 002 RW. 005 Ds. Sumberkerep Kec. Mantup Kab. Lamongan saksi bersama dengan tim;

- Bahwa yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat + 0,16 gram berikut plastik klipnya, 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing + 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan + 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) klip bekas shabu, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) bungkus kosong rokok Djarum Super, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor 083840483055, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah Nopol L-4193-YA;



- Bahwa yang diakui kepemilikannya oleh saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI;
- Bahwa kemudian saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI bersama-sama dengan terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI dan Sdri. DWI MEI LESTARI (istri saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI) berangkat mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dan Pil Double L di Jalan Bypass Jombang sehingga dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di tempat kerja terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI di Dsn. Grogol Ds. Sidomulyo Kec. Mantup Kab. Lamongan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI yang sedang bekerja di tempat penjualan sepatu online;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah dengan Simcard 0859184054265;
- Bahwa milik terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI;
- Bahwa Terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI menerangkan bahwa narkoba jenis sabu dan pil Double L ditiptikan oleh terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI kepada terdakwa II ISMAIL Bin YASAK sehingga dilakukan pengembangan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah Dsn. Sumur Juwet Ds. Rumpuk Kec. Mantup Kab. Lamongan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ISMAIL Bin YASAK yang sedang memasak nasi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat + 0,38 gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat + 14,74 gram beserta plastik klipnya, 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir pil warna putih logo "LL", 2 (dua) timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip



kosong, 1 (satu) tempat kaca mata, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) sendok plastik kecil milik saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI dan 1 (satu) buah HP Merk Redmi dengan No. Simcard 085755819712;

- Bahwa milik terdakwa II ISMAIL Bin YASAK yang kesemuanya berada dalam kekuasaan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK dan diakui oleh terdakwa II ISMAIL Bin YASAK;
- Bahwa Terdakwa II ISMAIL Bin YASAK menerima titipan narkoba jenis sabu dan pil Double L dari saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI dan terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI;
- Bahwa saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI mengaku membeli narkoba jenis sabu sebanyak ± 15 gram dan pil Double L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) botol yang berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir per botol sehingga total sebanyak 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) dari sdr. AMBON (DPO);
- Bahwa dengan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer;
- Bahwa dengan cara diranjau di Jalan Bypass Jombang yang diambil bersama dengan terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI kemudian dititipkan ke terdakwa II ISMAIL Bin YASAK untuk dijual kembali dan mendapatkan untung;
- Bahwa Terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA diperintah oleh saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI sebagai kurir karena saksi MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI tidak dapat menyetir kendaraan;
- Bahwa Terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI mendapatkan upah dari saksi MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI yaitu uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK mendapatkan upah dari saksi MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI yaitu uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut diberikan masing-masing secara langsung atau tunai;
- Bahwa uang upah telah diberikan oleh saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI pada saat barang dititipkan kepada terdakwa II ISMAIL Bin YASAK;



- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa para terdakwa tidak bekerja dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan pil Double L tersebut terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dibenarkan oleh terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI, sedangkan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK membantah sebagian yang mana terdakwa II ISMAIL Bin YASAK hanya mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh saksi MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI dan terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI adalah pil Double L sedangkan terhadap narkotika jenis sabu terdakwa II ISMAIL Bin YASAK tidak mengetahui kemudian saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sebagai teman;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah Dusun Jelag Rt. 002 Rw. 005 Ds. Sumberkerep Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Bahwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 0,16 (nol koma enam belas) gram berikut plastik klipnya, 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing + 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan + 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) klip bekas shabu, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) bungkus kosong rokok Djarum Super, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor 083840483055, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah Nopol L-4193-YA;



- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Dsn. Sumur Juwet Ds. Rumpuh Kec. Mantup Lamongan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram berserta plastik klipnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram beserta plastik klipnya, 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir pil warna putih logo "LL", 2 (dua) timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) tempat kaca mata, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) sendok plastik kecil;
- Bahwa terkait barang bukti yang ditemukan pada saksi, yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi dihubungi oleh Sdr. NANDA BAGIS (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di Jl. Juritan Mojokerto, setelah menerima ranjauan tersebut saksi bawa pulang kemudian saksi bawa pulang untuk mencubit narkotika jenis shabu atas perintah dari Sdr. NANDA BAGUS (DPO) di Ds. Wotan Sari Balongpanggung Gresik;
- Bahwa sedangkan terkait barang bukti dari pengembangan berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram beserta plastik klipnya, 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir pil warna putih logo "LL", yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. AMBON (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan pil double "L" sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) botol yang berisikan masing-masing botol 1.000 (seribu) butir pil double L dan Sdr. AMBON (DPO) menyetujui yang mana saksi sudah mentransfer uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. AMBON (DPO);
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO



PUTRA Bin SUKADI berangkat mengambil ranjauan pesanan saksi tersebut di Jalan Bypass Jombang yang mana saksi juga bersama istrinya yaitu Sdri. DWI MEI LESTARI;

- Bahwa setelah saksi mengambil ranjauan bersama-sama dengan terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI di Jalan Bypass Jombang tersebut, mereka langsung berangkat menuju rumah terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI di Dsn. Sugihwaras Ds. Sidomulyo Kec. Mantup Lamongan untuk dibagi-bagi (mulanya dibagi menjadi dua yaitu sebagian disimpan di tempat terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI dan sebagian disimpan di tempat terdakwa II ISMAIL Bin YASAK sebelum dititipkan semua ke terdakwa II ISMAIL Bin YASAK);

- Bahwa yang mana barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 15 gram dan pil Double L sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol yang berisikan masing-masing botol 1.000 (seribu) butir pil Double L disimpan di rumah terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI di Dsn. Sugihwaras Ds. Sidomulyo Kec. Mantup Lamongan, sedangkan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) botol yang berisikan masing-masing botol 1.000 (seribu) butir pil Double L saksi antar bersama terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA untuk disimpan di rumah terdakwa II ISMAIL Bin YASAK di Dsn. Sumur Juwet Ds. Rumpuh Kec. Mantup Lamongan, dan istri saksi yaitu Sdri. DWI MEI LESTARI tidak mengetahuinya;

- Bahwa peran saksi dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu dan pil Double L tersebut adalah sebagai bandar, terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI adalah sebagai kurir/ perantara, sedangkan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK sebagai penyedia tempat untuk menyimpan barang bukti;

- Bahwa saksi berperan menjadi penjual/ bandar dalam jual beli narkotika jenis sabu dan pil Double L tersebut sejak bulan Januari 2023 dan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa saksi memberikan upah kepada terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana saksi memberikan upah secara langsung atau tunai;



- Bahwa para terdakwa tidak bekerja dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan pil Double L tersebut terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dibenarkan oleh terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI, sedangkan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK membantah sebagian yang mana terdakwa II ISMAIL Bin YASAK hanya mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh saksi MIFTAKHUL KHOIR AIS. SIPOL Bin SUTANCI dan terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI adalah pil Double L sedangkan terhadap narkoba jenis sabu terdakwa II ISMAIL Bin YASAK tidak mengetahui kemudian saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan **SRI HARTATIK, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa;
- Bahwa prosedur pemeriksaan adalah saksi bertanya kemudian para terdakwa menjawab, ada penasihat hukum yang mendampingi para terdakwa saat saksi melakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Berita Acara Pemeriksaan Tersangkanya dibaca sendiri oleh para terdakwa baru kemudian ditanda tangani oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa tidak ada penekanan.
- Bahwa pada saat proses penyidikan berjalan normal, tidak ada anggota kepolisian lain yang memeriksa, dan para terdakwa bebas memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, para terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak ada keberatan terhadap apa yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI mengakui telah menitipkan pil Double L dan narkoba jenis sabu kepada terdakwa II ISMAIL Bin YASAK;



- Bahwa Terdakwa II ISMAIL Bin YASAK mengakui telah menerima titipan pil Double L dan narkoba jenis sabu dari terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI;
- Bahwa para terdakwa telah diberikan haknya yaitu terdapat Penasihat Hukum yang mendampingi serta para terdakwa telah berkomunikasi dengan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan, barang bukti telah dibuka dan diketahui isinya;
- Bahwa barang bukti berupa pil Double L dan narkoba jenis sabu yang disita telah dilakukan penimbangan dan disaksikan oleh terdakwa II ISMAIL Bin YASAK. Dan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK mengakui isinya adalah pil Double L dan narkoba jenis sabu. Dan mau dititipi karena terdakwa II ISMAIL Bin YASAK mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan dibenarkan oleh terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI, sedangkan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK membantah keterangan tersebut yang mana terdakwa II ISMAIL Bin YASAK hanya mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh saksi MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI dan terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI adalah pil Double L sedangkan terhadap narkoba jenis sabu terdakwa II ISMAIL Bin YASAK tidak mengetahui, selain itu terdakwa II ISMAIL Bin YASAK mengatakan bahwa dalam handphone terdakwa II ISMAIL Bin YASAK yang disita dan dijadikan barang bukti terdapat percakapan berupa chat bahwa terdakwa II ISMAIL Bin YASAK hanya dititipi pil Double L, namun ternyata ketika handphone tersebut dibuka di muka persidangan tidak ditemukan isi chat yang dimaksud oleh terdakwa II ISMAIL Bin YASAK. Sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Verbalisan **FERDY FAHRUDI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI ;
- Bahwa Terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI dan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK saling bertemu dengan saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI;



- Bahwa saat saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI menitipkan pil Double L dan narkoba jenis sabu, saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI mengatakan kepada terdakwa II ISMAIL Bin YASAK bahwa saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI menitipkan pil Double L dan narkoba jenis sabu. Dan penitipan itu telah dilakukan 2 (dua) kali yaitu dimasukkan dalam kardus dan karung;
- Bahwa untuk barang bukti, ketika di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, ketika dilakukan pemeriksaan, barang bukti tersebut telah terbuka. Pil Double L dan narkoba jenis sabu yang di dalam karung tersebut kemudian ditanyakan isinya apa dan mengaku bahwa isinya adalah pil Double L dan narkoba jenis sabu serta para terdakwa mengaku mendapatkan upah;
- Bahwa pada saat di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, saat melakukan pemeriksaan, barang berupa pil Double L dan narkoba jenis sabu tersebut dalam keadaan sudah terbuka yang mana dititipkan dalam karung dan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK langsung ditanya "isinya apa" dan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK mengaku isinya adalah pil Double L dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi penangkap sebelumnya telah mengatakan isinya apa yaitu pil Double L dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II ISMAIL Bin YASAK telah diberikan upah oleh saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI yaitu uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terkait pemeriksaan para terdakwa, terdakwa ikut dalam pemeriksaan tersebut yang dilakukan oleh saksi SRI HARTATIK, S.H. karena saksi merupakan satu tim anggota. Dan pada saat pemeriksaan tersebut, terdakwa II ISMAIL Bin YASAK mengakui bahwa terdakwa II ISMAIL Bin YASAK telah menerima titipan pil Double L dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan dibenarkan oleh terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI, sedangkan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK membantah keterangan tersebut yang mana terdakwa II ISMAIL Bin YASAK hanya mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh saksi MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI dan terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI adalah pil Double L sedangkan



terhadap narkoba jenis sabu terdakwa II ISMAIL Bin YASAK tidak mengetahui, selain itu terdakwa II ISMAIL Bin YASAK mengatakan bahwa dalam handphone terdakwa II ISMAIL Bin YASAK yang disita dan dijadikan barang bukti terdapat percakapan berupa chat bahwa terdakwa II ISMAIL Bin YASAK hanya dititipi pil Double L, namun ternyata ketika handphone tersebut dibuka di muka persidangan tidak ditemukan isi chat yang dimaksud oleh terdakwa II ISMAIL Bin YASAK. Sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Verbalisan FARDIANSYAH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap M. Miftakhul Khoir dalam perkara lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa pada saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi M. Miftakhul Khoir yang ambil barang dengan Terdakwa I Alfian Dwi Nur Cahyo Putra dan dititipkan kepada Terdakwa II Ismail;
- Bahwa waktu titip bilang kalau pil double L dan sabu sudah 2 kali;
- Bahwa upahnya diberi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu yang dititipkan kepada Terdakwa II Ismail adalah pil double L;
- Bahwa Terdakwa II Ismail Ismail dititipi pil double L dan sabu;
- Bahwa barang bukti terbuka dan ditanyakan barang yang dititipkan oleh saksi M. Miftakhul Khoir dan dijawab iya;
- Bahwa upah yang diberikan oleh Terdakwa II Ismail adalah titipan dari saksi M. Miftakhul Khoir;
- Bahwa saksi yang memeriksa Terdakwa II Ismail;
- Bahwa 2 kali titip dari saksi M. Miftakhul Khoir dan Terdakwa I Alfian Dwi Nur Cahyo Putra;
- Bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa II menyatakan keberatan mengetahui ada sabu;

4. Saksi Verbalisan FRENDY VICTOR SILALAH, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, tidak ada penekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa telah dibaca sendiri oleh para terdakwa kemudian ditandatangani;
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, para terdakwa tidak ada keberatan;
- Bahwa terkait proses pemeriksaan, saksi tidak ingat secara rincinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA bin SUKADI:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di tempat kerja Dsn. Grogol Ds. Sidomulyo Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bekerja ditempat penjualan sepatu online;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah dengan simcard 0859184054265;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bersama-sama dengan saksi M MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI dan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK kerjasama mengedarkan narkoba jenis sabu dan pil Double L;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan pil Double L ditiptkan di rumah terdakwa II ISMAIL Bin YASAK di rumahnya di Sumurjuwet Ds. Rumpuk Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ISMAIL Bin YASAK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat + 0,38 gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat + 14,74 gram beserta plastik klipnya, 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir pil warna putih logo "LL", 2 (dua) timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) tempat kaca mata, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) sendok plastik kecil. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi M MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa Terdakwa dan saksi M MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI menitipkan pil Double L kepada terdakwa II ISMAIL Bin YASAK pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu di rumah Sumurjuwet Ds. Rumpuk Kec. Mantup Kab. Lamongan menitipkan pil Double L kepada terdakwa II ISMAIL Bin YASAK sebanyak 50 (lima puluh) botol plastik berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB menitipkan barang berupa 27 (dua puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" serta narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat masing-masing $\pm 0,38$ gram dan $\pm 14,74$ gram serta klipnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB saya dihubungi oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI dengan maksud mengajak untuk pergi ke Jombang mengambil narkotika jenis sabu serta pil double L dan terdakwa diperintahkan untuk menyewa mobil pick up, setelah ada kesepakatan. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa, saksi M MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI serta istrinya (sdr. DWI MEI LESTARI) berangkat sama-sama ke Jombang mengendari mobil pick up yang terdakwa sewa dan tiba di Jombang sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya mengambil ranjauan kardus berisi narkotika jenis sabu serta pil Double L yang diletakkan didepan rumah kosong di Bypass Jombang dan setelah berhasil diambil, lalu pulang menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu dan pil Double L yang terdakwa ambil bersama dengan saksi M MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB adalah ranjauan di depan rumah kosong Bypass Jombang sebanyak 15 gram sedangkan pil Double L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir pil warna putih logo "LL";
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu dan pil Double L tersebut lalu terdakwa diperintahkan oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI untuk menitipkan 50 (lima puluh) botol plastik berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" kepada terdakwa II ISMAIL Bin YASAK di rumahnya, sedangkan 27 (dua puluh



tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" serta narkoba jenis sabu sebanyak 15 gram disimpan di rumah terdakwa dan kemudian terdakwa diperintahkan oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI untuk mencubit sabu dan dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dititipkan ke terdakwa II ISMAIL Bin YASAK di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa kerjasama mengedarkan narkoba jenis sabu serta pil Double L sejak bulan Maret tahun 2023 dan peran terdakwa sebagai mengambil, menyimpan dan meranjau narkoba jenis sabu serta pil Double L, dan saksi M MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI sebagai bandarnya, dan terdakwa II ISMAIL Bin YASAK perannya sebagai tempat penyimpanan narkoba jenis sabu dan pil Double;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa kerjasama mengedarkan narkoba jenis sabu serta pil Double L adalah untuk mendapatkan komisi dari saksi M MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI dan komisi yang terdakwa dapatkan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II ISMAIL mendapatkan komisi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan pil Double L tersebut terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Terdakwa II, ISMAIL bin YASAK:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di dalam rumah Dsn, Sumur Juwet Ds. Rumpuk Kec. Mantup Kab. Lamongan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang masak nasi;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat + 14,74 gram beserta plastik klipnya, 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir pil warna putih logo "LL", 2 (dua) timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) tempat kaca mata, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) sendok plastik kecil yang berada di dalam rumah dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi dengan Nomor simcard 085755819712 yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan pil Double L tersebut adalah terdakwa sedangkan yang memiliki adalah saksi M MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI dan terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI. Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan pil Double L tersebut adalah titipan dari saksi M MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI dan terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI yang diperoleh terdakwa dengan cara dititipi oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI dan terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan dari terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI tersebut yang pertama pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) Dos Aqua Club yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) botol yang berisi masing masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L dengan jumlah total 50.000 (lima puluh ribu) butir pil Double L, selanjutnya yang kedua pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB berupa 1 (satu) buah glangsing yang berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,38 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat \pm 14,74 gram berikut plastik klipnya, 22 (dua puluh dua) botol plastik berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" dengan total keseluruhan 22.000 (dua puluh dua ribu) butir pil Koplo warna putih logo "LL", 2 (dua) timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) tempat kaca mata, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) sendok plastic kecil;
- Bahwa caranya yaitu pertama-tama pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi M MIFTAKHUL



KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI yang isinya akan menitipkan barang berupa Pil koplo "LL" dan narkoba jenis sabu kepada saya dan saya mengiyakan dan saudara MIFTAUL HUDA akan memberi imbalan upah kepada saya berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menerima barang dari saksi M MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOL Bin SUTANCI berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,38$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 14,74$ gram berikut plastik klipnya, 22 (dua puluh dua) botol plastik berisikan masing-masing 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" dengan total keseluruhan 22.000 (dua puluh dua ribu) butir pil Koplo warna putih logo "LL", 2 (dua) timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip kosong tersebut langsung terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa di Dsn. Sumur Juwet Ds. Rumpuh Kec. Mantup Lamongan;

- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu dan pil Double L tersebut adalah sebagai penyedia tempat untuk menyimpan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat untuk menyimpan barang berupa narkoba jenis sabu dan pil Double L tersebut dan maksud tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan imbalan upah berupa uang;

- Bahwa komisi yang terdakwa dapatkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu puluh ribu rupiah) dengan cara diberi secara langsung atau tunai;

- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk makan sehari hari;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan pil Double L tersebut terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan terdakwa salah dan terdakwa tahu perbuatan terdakwa tersebut sudah melawan hukum, namun terdakwa



tetap melanggarnya dengan alasan karena untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa pada saat barang dititipkan ke rumah terdakwa, terdakwa tidak membuka barang tersebut dan barang dikirim dalam glangsing serta terdakwa membantah barang yang dititipkan tersebut adalah pil Double L dan narkotika jenis shabu, yang terdakwa tahu adalah pil Double L;
- Bahwa Terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI hanya mengatakan menitipkan pil Double L, sedangkan terdakwa tidak mengetahui tentang narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastik klipnya;
- 2 (dua) pipet kaca berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing + 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan + 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram beserta pipet kacanya;
- 1 (satu) klip bekas shabu;
- 1 (satu) sedotan skrop;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Djarum Super;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor 083840483055;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah Nopol L-4193-YA;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram beserta klipnya;
- 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir Pil warna putih logo "LL";
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- 2 (dua) pak plastik klip kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tempat kaca mata;
- 1 (satu) sedotan skrop;
- 1 (satu) sendok plastik kecil;
- 2 (dua) ATM BCA;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan simcard 0859184054265;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02950/NNF/2023 pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh barang bukti yang diterima bahwa :

- Nomor: 06887/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,278$ gram, dikembalikan berat netto $\pm 0,250$ gram;
- Nomor: 06888/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram, dikembalikan berat netto $\pm 0,026$ gram;
- Nomor: 06889/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 14,123$ gram, dikembalikan berat netto $\pm 14,108$ gram;
- Nomor: 06890/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $+ 0,016$ gram, dikembalikan tanpa isi;
- Nomor: 06891/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram, dikembalikan tanpa isi;
- Nomor: 06892/2023/NOF berupa 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 181,050$ gram, dikembalikan 980 butir;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 06887/2023/NNF sampai dengan 0691/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 06892/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson,

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby



tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa, para saksi verbalisan, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI dengan maksud untuk mengajak Terdakwa I mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram serta pil double L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) botol dengan tiap botol berisi 1000 (seribu) butir yang dipesan oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI dari Sdr. AMBON (DPO). Kemudian saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI menyuruh Terdakwa I untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up, lalu pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I, saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI beserta istrinya Sdr. DWI MEI LESTARI berangkat bersama – sama menuju ke Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up yang disewa oleh Terdakwa I dan tiba di Jombang pada pukul 20.00 WIB, lalu menuju ke tempat ranjauan yang telah disepakati yaitu di depan rumah kosong tepatnya di Bypass Jombang;
- Bahwa benar kemudian setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu dan pil double L tersebut, Terdakwa I, saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI beserta istrinya Sdr. DWI MEI LESTARI menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Sugiwaras RT. 001, RW. 001, Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan untuk menitipkan narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut serta pil double L sebanyak 27 (dua puluh tujuh botol) dirumah Terdakwa I, untuk sisanya sebanyak 50 (lima puluh) botol pil double L berisikan masing – masing 1000 butir ditipkan di rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Dsn. Sumur Juwet, Ds. Rumpuk, Kec. Mantup, Kab. Lamongan;
- Bahwa benar peran Terdakwa I dalam mengedarkan narkotika jenis shabu dan pil double L tersebut sebagai yang mengambil, menyimpan serta meranjau sedangkan Terdakwa II berperan untuk menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dsn Grogol Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan



saat Terdakwa I sedang bekerja, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi NANANG RUDIANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSNADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dialnjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna merah dengan simcard 0859184054265, kemudian dilakukan pengembangan melalui Terdakwa I, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Dsn. Sumur Juwet Ds. Rumpuk Kec. Mantup Kab. Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram berikut plastik klip nya, 1 (satu) plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 14,74 (empat belas koma enam belas) gram berikut plastik klip nya, 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir Pil warna putih logo LL dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir Pil warna putih logo "LL", 2 (dua) Timbangan elektrik; e. 2 (dua) pak plastic klip kosong, 1 (satu) tempat kaca mata, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) sendok plastic kecil, 1 (satu) buah Hp merek Ritmin dengan Nomor simcard 085755819712, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 02950/NNF/2023 pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,278 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,046 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 14,123 gram.
- 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,016 gram.
- 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,012 gram.

Dengan jumlah berat netto seluruhnya + 14,475 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 02950/NNF/2023 pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - 06892/2023/NOF,- : 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 181,050$ gram.
 - Dengan jumlah berat netto seluruhnya $\pm 181,050$ gram;
 - Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa benar barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melangkaan Dakwaan :

Pertama Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

atau Kedua : Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

DAN Kedua Kesatu : Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

atau Kedua : Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara Kumulatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*
3. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia dalam hal ini Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan kedua Terdakwa yang kemudian menerangkan masing-masing bernama **ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA bin SUKADI dan ISMAIL bin YASAK**, yang selanjutnya identitas Para Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatan yang menurut ketentuan perundang-undangan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau yang dilakukan secara tanpa hak yang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum terhadap pelakunya diancam dengan suatu pidana. Bahwa perbuatan sebagaimana dalam unsur di atas apabila dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum maka perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terhadap pelakunya dikenakan suatu pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tentang unsur di atas, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI dengan maksud untuk mengajak Terdakwa I mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram serta pil double L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) botol dengan tiap botol berisi 1000 (seribu) butir yang dipesan oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI dari Sdr. AMBON (DPO). Kemudian saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI menyuruh Terdakwa I untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up, lalu pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I, saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI beserta istrinya Sdr. DWI MEI LESTARI

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat bersama - sama menuju ke Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up yang disewa oleh Terdakwa I dan tiba di Jombang pada pukul 20.00 WIB, lalu menuju ke tempat ranjauan yang telah disepakati yaitu di depan rumah kosong tepatnya di Bypass Jombang;

Menimbang bahwa benar kemudian setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu dan pil double L tersebut, Terdakwa I, saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI beserta istrinya Sdr. DWI MEI LESTARI menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Sugiwaras RT. 001, RW. 001, Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan untuk menitipkan narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut serta pil double L sebanyak 27 (dua puluh tujuh botol) dirumah Terdakwa I, untuk sisanya sebanyak 50 (lima puluh) botol pil double L berisikan masing - masing 1000 butir ditipkan di rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Dsn. Sumur Juwet, Ds. Rumpuk, Kec. Mantup, Kab. Lamongan;

Menimbang bahwa benar peran Terdakwa I dalam mengedarkan narkotika jenis shabu dan pil double L tersebut sebagai yang mengambil, menyimpan serta meranjau sedangkan Terdakwa II berperan untuk menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dsn Grogol Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan saat Terdakwa I sedang bekerja, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi NANANG RUDIANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSNADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dialanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna merah dengan simcard 0859184054265, kemudian dilakukan pengembangan melalui Terdakwa I, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Dsn. Sumur Juwet Ds. Rumpuk Kec. Mantup Kab. Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram berikut plastik klip nya, 1 (satu) plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 14,74 (empat belas koma enam belas) gram berikut plastik klip nya, 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir Pil warna putih logo LL dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir Pil warna putih logo "LL", 2 (dua) Timbangan elektrik; e. 2 (dua) pak plastic klip kosong, 1 (satu) tempat kaca mata, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) sendok plastic kecil, 1 (satu) buah Hp merek Ritmin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor simcard 085755819712, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 02950/NNF/2023 pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,278 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,046 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 14,123 gram.
- 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,016 gram.
- 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,012 gram.

Dengan jumlah berat netto seluruhnya + 14,475 gram

Menimbang bahwa benar perbuatan para terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas perbuatan Para Terdakwa adalah bersifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 tersebut;

Ad.3. Unsur "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan***"

Menimbang bahwa yang dimaksud unsure ini adalah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai peran atau andil masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu tindak pidana dimana untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh unsure delik tersebut tetapi cukup adanya kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga delik tersebut dapat dilaksanakan;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Soedarto di dalam bukunya Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 1971, halaman 33 menyebutkan orang dipidana sebagai pembuat (dader) adalah:

- a. mereka yang melakukan tindak pidana (pleger);
- b. mereka yang menyuruhlakukan tindak pidana (doenpleger);
- c. mereka yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, orang yang melakukan (pleger) orang yang sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh-lakukan (doenpleger) di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger) dengan syarat bahwa benar pelaku (pleger) tidak dapat dipidana yaitu karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, misalnya karena orang gila, daya paksa, karena perintah jabatan dengan syarat perbuatan itu dilakukan karena tidak ada kesalahan sama sekali. Orang yang turut melakukan (medepleger) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI dengan maksud untuk mengajak Terdakwa I mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram serta pil double L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) botol dengan tiap botol berisi 1000 (seribu) butir yang dipesan oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI dari Sdr. AMBON (DPO). Kemudian saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI menyuruh Terdakwa I untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up, lalu pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I, saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI beserta istrinya Sdr. DWI MEI LESTARI berangkat bersama - sama menuju ke Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up yang disewa oleh Terdakwa I dan tiba di Jombang pada pukul 20.00 WIB, lalu menuju ke tempat ranjauan yang telah disepakati yaitu di depan rumah kosong tepatnya di Bypass Jombang;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa benar kemudian setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu dan pil double L tersebut, Terdakwa I, saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI beserta istrinya Sdr. DWI MEI LESTARI menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Sugiwaras RT. 001, RW. 001, Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan untuk menitipkan narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut serta pil double L sebanyak 27 (dua puluh tujuh botol) dirumah Terdakwa I, untuk sisanya sebanyak 50 (lima puluh) botol pil double L berisikan masing - masing 1000 butir ditipkan di rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Dsn. Sumur Juwet, Ds. Rumpuk, Kec. Mantup, Kab. Lamongan;
- Bahwa benar peran Terdakwa I dalam mengedarkan narkotika jenis shabu dan pil double L tersebut sebagai yang mengambil, menyimpan serta meranjau sedangkan Terdakwa II berperan untuk menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dsn Grogol Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan saat Terdakwa I sedang bekerja, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi NANANG RUDIANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSNADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dialnjutkan dengan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna merah dengan simcard 0859184054265, kemudian dilakukan pengembangan melalui Terdakwa I, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Dsn. Sumur Juwet Ds. Rumpuk Kec. Mantup Kab. Lamongan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram berikut plastik klip nya, 1 (satu) plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 14,74 (empat belas koma enam belas) gram berikut plastik klip nya, 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir Pil warna putih logo LL dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir Pil warna putih logo "LL", 2 (dua) Timbangan elektrik; e. 2 (dua) pak plastic klip kosong, 1 (satu) tempat kaca mata, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) sendok plastic kecil, 1 (satu) buah Hp merek Ritmin dengan Nomor simcard 085755819712, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;



Dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Kesatu yaitu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*;
3. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**setiap orang**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia dalam hal ini Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan kedua Terdakwa yang kemudian menerangkan masing-masing bernama **ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA bin SUKADI dan ISMAIL bin YASAK**, yang selanjutnya identitas Para Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”**

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang bahwa Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Menimbang bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI dengan maksud untuk mengajak Terdakwa I mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram serta pil double L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) botol dengan tiap botol berisi 1000 (seribu) butir yang dipesan oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI dari Sdr. AMBON (DPO). Kemudian saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI menyuruh Terdakwa I untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up, lalu pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I, saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI beserta istrinya Sdr. DWI MEI LESTARI berangkat bersama - sama menuju ke Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up yang disewa oleh Terdakwa I dan tiba di Jombang pada pukul 20.00 WIB, lalu menuju ke tempat ranjauan yang telah disepakati yaitu di depan rumah kosong tepatnya di Bypass Jombang;

Menimbang bahwa benar kemudian setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu dan pil double L tersebut, Terdakwa I, saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI beserta istrinya Sdr. DWI MEI LESTARI menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Sugiwaras RT. 001, RW. 001, Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan untuk menitipkan narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut serta pil double L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 27 (dua puluh tujuh botol) dirumah Terdakwa I, untuk sisanya sebanyak 50 (lima puluh) botol pil double L berisikan masing - masing 1000 butir ditipkan di rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Dsn. Sumur Juwet, Ds. Rumpuk, Kec. Mantup, Kab. Lamongan;

Menimbang bahwa benar peran Terdakwa I dalam mengedarkan narkotika jenis shabu dan pil double L tersebut sebagai yang mengambil, menyimpan serta meranjau sedangkan Terdakwa II berperan untuk menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dsn Grogol Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan saat Terdakwa I sedang bekerja, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi NANANG RUDIANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSNADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dialanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna merah dengan simcard 0859184054265, kemudian dilakukan pengembangan melalui Terdakwa I, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Dsn. Sumur Juwet Ds. Rumpuk Kec. Mantup Kab. Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram berikut plastik klip nya, 1 (satu) plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 14,74 (empat belas koma enam belas) gram berikut plastik klip nya, 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir Pil warna putih logo LL dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir Pil warna putih logo "LL", 2 (dua) Timbangan elektrik; e. 2 (dua) pak plastic klip kosong, 1 (satu) tempat kaca mata, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) sendok plastic kecil, 1 (satu) buah Hp merek Ritmin dengan Nomor simcard 085755819712, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 02950/NNF/2023 pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 06892/2023/NOF,- : 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 181,050 gram.

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby



Dengan jumlah berat netto seluruhnya \pm 181,050 gram;

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa benar barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan**"

Menimbang bahwa yang dimaksud unsure ini adalah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai peran atau andil masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu tindak pidana dimana untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh unsure delik tersebut tetapi cukup adanya kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga delik tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa menurut Soedarto di dalam bukunya Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 1971, halaman 33 menyebutkan orang dipidana sebagai pembuat (dader) adalah:

- d. mereka yang melakukan tindak pidana (pleger);
- e. mereka yang menyuruhlakukan tindak pidana (doenpleger);
- f. mereka yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, orang yang melakukan (pleger) orang yang sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh-lakukan (doenpleger) di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger) dengan syarat bahwa benar pelaku (pleger) tidak dapat dipidana yaitu karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, misalnya karena orang gila, daya paksa, karena perintah jabatan dengan syarat perbuatan itu dilakukan karena tidak ada kesalahan sama sekali. Orang yang turut melakukan (medepleger) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI dengan maksud untuk mengajak Terdakwa I mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram serta pil double L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) botol dengan tiap botol berisi 1000 (seribu) butir yang dipesan oleh saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI dari Sdr. AMBON (DPO). Kemudian saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI menyuruh Terdakwa I untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up, lalu pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I, saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI beserta istrinya Sdr. DWI MEI LESTARI berangkat bersama - sama menuju ke Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up yang disewa oleh Terdakwa I dan tiba di Jombang pada pukul 20.00 WIB, lalu menuju ke tempat ranjauan yang telah disepakati yaitu di depan rumah kosong tepatnya di Bypass Jombang;
- Bahwa benar kemudian setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu dan pil double L tersebut, Terdakwa I, saksi M MIFTAKHUL KHOIR als SIPOK Bin SUTANCI beserta istrinya Sdr. DWI MEI LESTARI menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Sugiwaras RT. 001, RW. 001, Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan untuk menitipkan narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut serta pil double L sebanyak 27 (dua puluh tujuh botol) dirumah Terdakwa I, untuk sisanya sebanyak 50 (lima puluh) botol pil double L berisikan masing - masing 1000 butir ditipkan di rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Dsn. Sumur Juwet, Ds. Rumpuk, Kec. Mantup, Kab. Lamongan;
- Bahwa benar peran Terdakwa I dalam mengedarkan narkotika jenis shabu dan pil double L tersebut sebagai yang mengambil, menyimpan serta meranjau sedangkan Terdakwa II berperan untuk menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dsn Grogol Ds. Sidomulyo, Kec. Mantup, Kab. Lamongan saat Terdakwa I sedang bekerja, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi NANANG RUDIANTO, S.H dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSNADI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dialnjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna merah dengan simcard 0859184054265, kemudian dilakukan pengembangan melalui Terdakwa I, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di dalam rumah Dsn. Sumur Juwet Ds. Rumpuk Kec. Mantup Kab. Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram berikut plastik klip nya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 14,74 (empat belas koma enam belas) gram berikut plastik klip nya, 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir Pil warna putih logo LL dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir Pil warna putih logo "LL", 2 (dua) Timbangan elektrik; e. 2 (dua) pak plastic klip kosong, 1 (satu) tempat kaca mata, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) sendok plastic kecil, 1 (satu) buah Hp merek Ritmin dengan Nomor simcard 085755819712, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Kesatu dan dalam dakwaan Kedua Kesatu maka terhadap Nota Pembelaan dari Para Terdakwa patutlah untuk ditolak;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastik klipnya;
- 2 (dua) pipet kaca berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing + 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan + 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram beserta pipet kacanya;
- 1 (satu) klip bekas shabu;
- 1 (satu) sedotan skrop;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Djarum Super;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor 083840483055;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah Nopol L-4193-YA;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram beserta klipnya;
- 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir Pil warna putih logo "LL";
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- 2 (dua) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) tempat kaca mata;
- 1 (satu) sedotan skrop;
- 1 (satu) sendok plastik kecil;
- 2 (dua) ATM BCA;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan simcard 0859184054265;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi M. MIFTAKHUL KHOIR AIs. SIPOK Bin SUTANCI, maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi M. MIFTAKHUL KHOIR AIs. SIPOK Bin SUTANCI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat-obatan terlarang.
- Terdakwa II ISMAIL Bin YASAK berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa II ISMAIL Bin YASAK sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.
- Terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI kooperatif dan mengakui terus terang.
- Terdakwa I ALFIAN DWI NUR CAHYO PUTRA Bin SUKADI belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana DAN Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Alfian Dwi Nur Cahyo Putra bin Sukadi dan terdakwa II Ismail bin Yasak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *Turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika*

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby



Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram DAN dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha “;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Alfian Dwi Nur Cahyo Putra bin Sukadi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 Tahun** dan terdakwa II Ismail bin Yasak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 Tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **10 Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastik klipnya;
- 2 (dua) pipet kaca berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing + 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan + 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram beserta pipet kacanya;
- 1 (satu) klip bekas shabu;
- 1 (satu) sedotan skrop;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Djarum Super;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor 083840483055;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah Nopol L-4193-YA;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) gram beserta klipnya;
- 77 (tujuh puluh tujuh) botol plastik berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir pil warna putih logo “LL” dengan total keseluruhan 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) butir Pil warna putih logo “LL”;
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- 2 (dua) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) tempat kaca mata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sedotan skrop;
- 1 (satu) sendok plastik kecil;
- 2 (dua) ATM BCA;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan simcard 0859184054265;

Dipergunakan dalam perkara saksi M. MIFTAKHUL KHOIR Als. SIPOK Bin SUTANCI.

- 6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada **hari Selasa tanggal 12 September 2023** oleh kami, Dr. Sutarno, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., dan I Ketut Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Muliani Buraera, S.H., serta dihadiri oleh penuntut umum Dewi Kusumawati, S.H., dan Para Terdakwa serta masing-masing Penasihat Hukumnya dan masing-masing secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muliani Buraera, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Sby